



PUTUSAN

Nomor 336/Pdt.G/2015/PA Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, bertempat tinggal di Dusun
Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat.

m e l a w a n

, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Dusun
, Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya yang pasti diwilayah R.I. (gaib), sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Masamba.

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, Nomor 336/Pdt.G/2015/PA Msb, tanggal 20 Agustus 2015 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari senin, Tanggal 12 Oktober 2014, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, Kabupaten sesuai dengan Akta Nikah Nomor 0268/19/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014.

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah Penggugat dan Tergugat.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Malili selama kurang lebih dua bulan namun belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis meskipun sesekali muncul perselisihan namun masih bisa rukun kembali sampai pada bulan Januari 2015.
5. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2015 Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah lagi kembali untuk bertemu dengan Penggugat sehingga dengan hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak lagi dianggap sebagai seorang istri dari Tergugat.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih tujuh bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin serta tidak ridho sehingga berkesimpulan untuk bercerai dari Tergugat.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan dari pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadda warahmah sudah sulit dipertahankan lagi.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
3. Menyatakan jatuh talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
4. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Adira FM Masamba tanggal 21 Agustus 2015 dan tanggal 23 September 2015 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara Nomor 173/12/XII/2008 tanggal 17 Desember 2008 (bukti P).

B. Saksi :

1. Abd. Gaffar bin Jasir, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam Desa, bertempat tinggal di Dusun Kore Korea Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemenakan saksi dan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah di Malili tanggal 12 Oktober 2014;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Malili;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja meskipun sesekali muncul pertengkaran namun pada tanggal 10 Januari 2015 tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sebelum Tergugat pergi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan rukun saja;
 - Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keduanya sudah tidak saling mengunjungi dan putus komunikasi bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat bersabar menunggu Tergugat namun Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Kamaruddi bin Makkud, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kore Korea Desa Wewangriu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah di Malili tanggal 12 Oktober 2014;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Malili;

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja, namun Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat dan juga saksi;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Januari 2015 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Tergugat pergi;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, keduanya sudah tidak saling mengunjungi dan putus komunikasi bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar dapat bersabar menunggu Tergugat namun Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara inidapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berjalan rukun dan harmonis namun kemudian tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat yakni sejak bulan Januari 2015 dan keberadaan Tergugat hingga kini tidak diketahui.. Selama berpisah kurang lebih 1 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin dan tidak ridho sehingga berkesimpulan untuk bercerai. Berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan lwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yaitu suami melanggar taklik talak

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Oktober 2014 namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat serta tanpa alasan;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Januari 2015;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya sudah tidak saling berkomunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah dinasihati oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Oktober 2014 namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa sesaat setelah mengucapkan ijab kabul, Tergugat mengucapkan sighth taklik talaknya;

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terbina lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan sepengetahuan Penggugat serta tanpa alasan yang sah;
4. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Januari 2015 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan 1 tahun lamanya;
5. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan keberadaan Tergugat tidak diketahui hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dimana ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat sesungguhnya lebih dominan disebabkan adanya faktor kelalaian dan pengabaian tanggung jawab Tergugat terhadap Penggugat yakni pelanggaran sighat taklik talak, angka 2, dan 4 yang pernah diucapkan oleh Tergugat sesaat setelah aqad nikah (vide bukti P).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah ternyata melanggar sighat taklik talak sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya Penggugat menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus talak Tergugat, hal ini sejalan dengan qaidah fiqh yang berbunyi:

إذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود الشرط

Artinya: "Jika talak digantungkan kepada suatu syarat, maka jatuhlah talak tersebut jika syarat telah terpenuhi".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat.

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini sesuai yang dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan undang-undang dan peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan pengugat, secara verstek.
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi.
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat () terhadap Penggugat () dengan iwadh sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulawal 1437 *Hijriyah*, oleh kami **Mahdys Syam, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Abdul Hizam Monoarfa, S.H.**, dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Abdul Azis, SHI.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Hizam Monoarfa, S.H.

Mahdys Syam, S.H.

Lusiana Mahmudah, S.HI

Panitera Pengganti

Abdul Azis, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00
 2. Biaya proses : Rp. 50.000,00
 3. Biaya panggilan : Rp. 310.000,00
 4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,00
 5. Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 401.000,00

(empat ratus satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 336/Pdt.G/2015/PA Msb. Hal. 10 dari 10